



SALINAN

BUPATI SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SORONG NOMOR 45 TAHUN 2020
TENTANG MEKANISME DAN PROSEDUR UNTUK BANTUAN LANGSUNG TUNAI
KEPADA MASYARAKAT PEMILIK HAK ULAYAT MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
OTONOMI KHUSUS

BUPATI SORONG,

Menimbang : a. bahwa Data penerima bantuan langsung tunai disampaikan kepada pemerintah daerah setelah mendapat pengesahan/rekomendasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat;

b. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan penggunaan bantuan langsung tunai yang bersumber dari DBH- Migas Otsus, Pelaksanan monitoring dan evaluasi oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati dengan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sorong Nomor 45 Tahun 2020 tentang Mekanisme Dan Prosedur Untuk Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat Pemilik Hak Ulayat Minyak Bumi Dan Gas Bumi Otonomi Khusus;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884) ;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan undang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembagian Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi Antara Provinsi Dengan Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 94);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017

tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sorong (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2017 Nomor 10);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penerimaan Dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Minyak Bumi Dan Gas Bumi Di Wilayah Kabupaten Sorong (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Nomor 216);
13. Peraturan Bupati Sorong Nomor 45 Tahun 2020 tentang Mekanisme Dan Prosedur Untuk Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat Pemilik Hak Ulayat Minyak Bumi Dan Gas Bumi Otonomi Khusus (Berita Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2020 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SORONG NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG MEKANISME DAN PROSEDUR UNTUK BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEPADA MASYARAKAT PEMILIK HAK ULAYAT MINYAK BUMI DAN GAS BUMI OTONOMI KHUSUS.

Pasal I

Beberapa ketentuan Dalam Peraturan Bupati Sorong Nomor 45 Tahun 2020 tentang Mekanisme Dan Prosedur Untuk Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat Pemilik Hak Ulayat Minyak Bumi Dan Gas Bumi Otonomi Khusus (Berita Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2020 Nomor 45) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) BLT Kepada masyarakat adat pemilik Hak Ulayat lokasi Migas berupa uang yang telah ditetapkan besaran yang diterima dan nama penerima.
 - (2) Nama penerima yaitu keterwakilan dari setiap marga berdasarkan surat kuasa/penunjukan dari masing-masing marga.
 - (3) Data penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang bertugas dibidang pengelolaan keuangan daerah.
 - (4) Data penerima disampaikan kepada pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang bertugas dibidang pengelolaan keuangan daerah setelah mendapat pengesahan/rekomendasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat.
 - (5) Penetapan besaran uang yang diterima dan nama penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disipkaan 2 (dua) pasal yakni pasal 9A dan pasal 9B yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pasal 9B

Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9A Pemerhati hak ulayat Migas yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

3. Ketentuan pasal 10 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Aimas
pada tanggal 22 Februari 2021


BUPATI SORONG,
ttd
JOHNY KAMURU

Diundangkan di Aimas
pada tanggal 22 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG,
ttd
CLIFF A. JAPSENANG

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2021 NOMOR 11

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,



DEMIANUS ARU, SH., M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19781122 200312 1 007